



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MOROWALI
UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Pasal 52 Ayat 2 berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Pasal 13 huruf J bahwa salah satu Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 42 / Kpts / KPU-Kab-024.433155 / 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2014 -2019 Hasil Penataan Dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Induk/Pemekaran;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.43315/IV/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.024.43315/2015 Tentang Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Minimal Jumlah Sebaran bagi Calon Perseorangan Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.024.43315/2015 Tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015

11.Keputusan.....

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2015 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 Tentang Penetapan Tim Dokter Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 312/KPU-Prov-024/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Perihal Pelaksana Tugas Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Daerah Otonomi Baru (DOB);
14. Berita Acara Penelitian Dokumen Pendaftaran Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
15. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
16. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Morowali Utara Nomor : q/40/Panwaslih-MU/VII/2015 Perihal Rekomendasi tanggal 15 Juli 2015 dan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Morowali Utara Nomor : q/066/Panwaslih-MU/VIII/2015 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2015;
17. Berita Acara Rapat Bersama Tentang Pembahasan Tanggapan Terhadap Keberatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H. SUTRISNO SEMBIRING, MM dan W. KRISTINA PARINSI, SE., M.PD;
18. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 86 /BA/KPU-Kab.024.433155-MU/VIII/2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan Perbaikan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 sebagai tindak lanjut Saran/Pendapat Dan Tanggapan Panwaslih Kabupaten Morowali Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 88/BA/KPU-Kab.024.433155-MU/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
- KEDUA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO SESUAI ABJAD	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	PARTAI PENDUKUNG
1	Ir. APTRIPPEL TUMIMOMOR, MT dan MOH. ASRAR ABD. SAMAD	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2. PARTAI BULAN BINTANG 3. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

NO SESUAI ABJAD.....

NO SESUAI ABJAD	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	PARTAI PENDUKUNG
2	H. IDHAM IBRAHIM, SE.,MSE dan HEYMANS LAROPE, SE	1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 3. PARTAI AMANAT NASIONAL
3	MAHMUD IBRAHIM, S.Sos., MM dan SANDA RINDING SARUNGALLO	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4	MARDIMAN SANE, SH., MH dan ANHAR. SK., SH	PERSEORANGAN

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Morowali Utara di Kolonodale;
4. Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
5. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
6. Ketua Tim Pendukung Pasangan Calon;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.